

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 005/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos
No.KTP/ No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0293/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2019
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Raya No.29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar

dengan Temuan bertanggal 9 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor : 01/TM/PP/Kot/02.04/09/2022 Tanggal 16 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM-ADM/PL/Kot/02.22/IX/2022 Tanggal 26 September 2022 dan telah diregister dengan Nomor : 005/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.

B. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

I. Tentang Syarat Formil dan materil

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka



- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, penyampaian Temuan memuat paling sedikit :

I.1 Identitas Penemu yang terdiri atas :

Nama : Nanang Wahyudi Harahap,
S.Sos

Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Raya No.29 Kel. Simarito,
Kec. Siantar Barat, Kota
Pematang Siantar

Nomor Telepon/HP : 081376495237

No.KTP/ No. SK : 1. Fotokopi kartu tanda
penduduk Penemu dengan
Nomor Induk
Kependudukan
1271071408820004 a.n..
Nanang Wahyudi Harahap,
S.Sos

2. Fotokopi Salinan
Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan
Umum Nomor
0293/K.BAWASLU/HK.01.
01/IX/2019

I.2 Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1. Daniel Manompang Dolok
Sibarani

2. Jafar Sidik Saragih

3. Christian Benny Panjaitan

4. Gina Ruthfelifiana Gintang

5. Nurbaiyah Siregar

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor KPU Kota Pematang
Siantar Jalan Porsea Nomor 3
Kota Pematang Siantar

Nomor Telepon/HP :

Status atau Kedudukan Terlapor : Kedudukan atau status
Terlapor adalah merupakan
Penyelenggara Pemilu, Ketua



dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota Pematang Siantar

I.3 Objek pelanggaran yang dilaporkan :

Pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kota Pematang Siantar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kota Pematang Siantar, sehingga KPU Kota Pematang Siantar memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada Tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konferensi video KPU. Bawaslu Kota Pematang Siantar menyampaikan Saran Perbaikan sebagaimana Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Pematang Siantar terTanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Pematang Siantar dalam proses klarifikasi Keanggotaan Ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kota Pematang Siantar. **KPU Kota Pematang Siantar tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Pematang Siantar untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kota Pematang Siantar bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 Perihal : Jawaban Saran Perbaikan, yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar terTanggal 08 September 2022.**



I.4 Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pematang Siantar terhadap peristiwa tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan Bawaslu Kota Pematang Siantar dan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kota Pematang Siantar ditetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran pada Tanggal 16 September 2022

I.5 Tempat peristiwa :

Kantor KPU Kota Pematang Siantar

I.6 Saksi :

1) Nama : Indra H.H Sinaga, S.H.

Alamat : Jalan Asahan No, 81 Kel/Desa Siopat
Sumu Kec. Siantar Timur Kota
Pematang Siantar

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar

2) Nama : Randy R. Harahap, S.H.

Alamat : Jalan Mawar No.9 BLK Kel/Desa
Simarito Kec. Siantar Barat Kota
Pematang Siantar

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar

I.7 Bukti-Bukti

a. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0293/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2019 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 Tanggal 12 September 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-1**;

b. Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 009/HK.01.01/K.SU-30/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-2**;

c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 047/LHP/PM.01.03/09/2022 terTanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-3**;



- d. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 047.2/LHP/PM.01.02/09/2022 terTanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4**;
- e. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 049.1/LHP/PM.01.02/09/2022 terTanggal 09 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5**;
- f. Print out gambar daftar nama-nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6**;
- g. File video tentang klarifikasi Keanggotaan a.n Maya Anggraini Damanik dan Sri Ningsih, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-7**;
- h. File foto tentang klarifikasi Keanggotaan a.n Maya Anggraini Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8**;
- i. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Pematang Siantar terTanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9**;
- j. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 048/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal : Permintaan Data Klarifikasi yang ditujukan kepada KPU Kota Pematang Siantar terTanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-10**;
- k. Fotokopi Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 Perihal : Jawaban Saran Perbaikan yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar terTanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-11**;
- l. Fotokopi Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 898/PL.01.1-SD/1272/2022 Perihal : Tindak



- Lanjut Data Klarifikasi yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar terTanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-12;**
- m. Fotokopi Formulir Temuan B.2 Temuan Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-13;**
- n. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Membahas Hasil Pengawasan Yang Terdapat Dugaan Pelanggaran Untuk Dijadikan Sebagai Temuan Nomor : 070.1/KA-02/K.SU-30/09/2022 Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-14;**

I.8 Riwayat/uraian peristiwa.

- Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 mulai Pukul 08.00 s.d 20.00 WIB, Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan pengawasan terhadap Klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Pematang Siantar sebagaimana yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 047/LHP/PM.01.00/09/2022 terTanggal 05 September 2022 (vide bukti P-3). Dalam Hasil Pengawasan tersebut klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator Klarifikasi yang di bentuk oleh KPU Kota Pematang Siantar dimulai sekitar Pukul 17.00 s/d 23.59 WIB. Adapun pihak-pihak yang diklarifikasi adalah sebagai berikut :
- a. Pada pukul 17.00 WIB Partai Politik yang datang ke KPU Kota Pematang Siantar untuk melakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik yaitu Partai Perindo berjumlah 2 (dua) orang dan dihadirkan langsung oleh LO. Hasil dari klarifikasi kedua orang tersebut menyatakan adalah Anggota Partai Politik Perindo;
- b. Pada pukul 18.30 WIB Partai Keadilan Sejahtera hadir ke KPU Kota Pematang Siantar terkait data ganda atas nama Maya Anggraini Damanik yang dimana ada 2 (dua) pernyataan dan



ditandatangani diatas materai yaitu PKS dan PPP. Dari hasil perbincangan KPU Kota Pematang Siantar dan LO PKS yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan karena sakit, selanjutnya KPU Kota Pematang Siantar melakukan Video Call melalui handphone LO untuk meminta klarifikasi. Ketua KPU Kota Pematang Siantar saat melakukan Vidcon meminta Maya Anggraini Damanik untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dicocokkan dengan data yang dipegang oleh KPU Kota Pematang Siantar. Dalam klarifikasinya Maya Anggraini Damanik menyatakan sebagai Anggota PKS dan tidak dalam tekanan, intimidasi dan dari kesadaran sendiri;

- c. Sekitar pukul 18.50 WIB LO PDI Perjuangan hadir untuk melakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik dan mendatangkan langsung. Anggota partai politik yang dimaksud a.n Jhony Damanik dengan NIK 1272010704630002, dalam klarifikasinya menyatakan anggota PDI Perjuangan bukan Anggota PKP. Selanjutnya a.n Juli A.Purba Siboro dengan NIK 1272014807960001, dalam klarifikasinya menyatakan Anggota PDI Perjuangan bukan Anggota PKP;
 - d. Selanjutnya sekitar pukul 17.20 WIB LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklarifikasi kegandaan anggota sebanyak 2 (dua) orang dengan menghadirkan langsung dan 1 (satu) orang melalui Vidcon. Kedua orang yang dimaksud a.n Paskalis Malau dan Fitri yang dalam klarifikasinya menyatakan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan Anggota Partai Gelora. Sedangkan 1 (orang) melalui Vidcon a.n Sri Ningsih dengan NIK 120803690890001 yang telah dicocokkan dengan data KPU dalam klarifikasinya juga menyatakan Anggota PSI bukan Partai Gelora.
- Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 mulai Pukul 20.00 s.d 24.00 WIB, Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan pengawasan terhadap Klarifikasi



Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Pematang Siantar sebagaimana yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 047.2/LHP/PM.01.00/09/2022 terTanggal 05 September 2022 (vide bukti P-4). Dalam Hasil Pengawasan tersebut klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator Klarifikasi yang di bentuk oleh KPU Kota Pematang Siantar dimulai sekitar Pukul 20.00 s/d 24.00 WIB. Adapun pihak-pihak yang diklarifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Sekitar pukul 23.10 WIB Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi Kantor KPU Kota Pematang Siantar serta staf secretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar tanpa membawa Anggota Partai Politik yang mengalami kegandaan a.n Maya Anggraini Damanik dikarenakan dalam keadaan sakit berdasarkan keterangan dari Pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya Pengurus Partai Persatuan Pembangunan menghubungi Maya Anggraini Damanik untuk dilakukan klarifikasi melalui video oleh KPU Kota Pematang Siantar dan mempertanyakan tentang keanggotaan partai politiknya dan menyatakan sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- (vide bukti P-9, P-11 dan P-13)

Bahwa Bawaslu Kota Pematang Siantar berpendapat terdapat adanya kekeliruan atau kelalaian terhadap Administrasi tata cara, prosedur dan mekanisme pada proses Verifikasi Administrasi tahapan klarifikasi kegandaan Keanggotaan antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan KPU Kota Pematang Siantar, yaitu melakukan klarifikasi secara video call kepada Maya Anggraini Damanik dan Sri Ningsih, hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:



“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Oleh karena itu, sebagai wujud pencegahan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian” dan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a yang berbunyi: “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”, maka selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Kota Pematang Siantar menyampaikan Saran Perbaikan sesuai dengan Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Pematang Siantar terTanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Pematang Siantar dalam proses klarifikasi terhadap Keanggotaan Ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kota Pematang Siantar.

Atas Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal : Saran



Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Pematang Siantar terTanggal 05 September 2022 dimaksud, oleh KPU Kota Pematang Siantar menyampaikan balasan berupa Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 Perihal : Jawaban Saran Perbaikan yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar terTanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan : “.....pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kota Pematang Siantar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kota Pematang Siantar, sehingga KPU Kota Pematang Siantar memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada Tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konfrensi video.”

- Selanjutnya Bahwa Bawaslu Kota Pematang Siantar pada Tanggal 05 September 2022 juga menyampaikan Surat kepada KPU Kota Pematang Siantar perihal Permintaan Data Klarifikasi dengan Nomor : 048/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal : Permintaan Data Klarifikasi terTanggal 05 September 2022, yang pada pokoknya meminta data yang sudah di klarifikasi dengan status memenuhi syarat (MS), belum memenuhi syarat (BMS), Jadwal Klarifikasi serta Metode Klarifikasi. Selanjutnta KPU Kota Pematang Siantar menyampaikan Surat dengan Nomor : 898/PL.01.1-SD/1272/2022 perihal Tindak Lanjut Data Klarifikasi terTanggal 09 September 2022, yang pada pokoknya menyampaikan Bahwa terkait dengan data-data yang diminta oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar



dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah menuangkannya ke formulir model BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi melalui Sipol.

Berdasarkan hal tersebut di atas, merujuk pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”. dan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a, b dan c yang berbunyi: “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan Temuan dugaan pelanggaran; atau c) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran”. Maka, peristiwa klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pematang Siantar pada Tanggal 05 September 2022 dengan cara video call terhadap 2 (dua) orang tersebut sebagaimana telah disampaikan Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar (vide bukti P-8) dan telah dibalas oleh KPU Kota Pematang Siantar (vide bukti P-11) yang tidak melaksanakan isi dari Saran Perbaikan Bawaslu Kota Pematang Siantar tersebut telah memenuhi unsur untuk dijadikan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Admintratif Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, sangat layak dan beralasan hukum bagi Majelis



Pemeriksa untuk menerima Temuan Penemu sebagaimana Temuan Nomor : 01/TM/PP/Kot/02.04/09/2022 Tanggal 16 September 2022 (vide bukti P-13) untuk seluruhnya dan menyatakan Bahwa KPU Kota Pematang Siantar telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara video call pada Tanggal 05 September 2022 terhadap Maya Anggraini Damanik dan Sri Ningsih.

Bahwa Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 Perihal : Jawaban Saran Perbaikan yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar terTanggal 08 September 2022 merupakan sebagai bukti yang mempertegas adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Pematang Siantar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (5) yang berbunyi : “Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”, maka peristiwa klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pematang Siantar pada Tanggal 05 September 2022 dengan cara video call terhadap 2 (dua) orang tersebut sebagaimana telah disampaikan Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar dianggap sebagai Temuan dugaan Pelanggaran sejak Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 Perihal : Jawaban Saran Perbaikan yaitu Tanggal 08 September 2022. Oleh karena itu Temuan ini masih dalam tenggang



waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena proses klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pematang Siantar pada Tanggal 05 September 2022 dengan cara video call terhadap 2 (dua) orang yaitu atas nama Maya Anggraini Damanik dan Sri Ningsih, maka sangat layak dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa memerintahkan KPU Kota Pematang Siantar agar klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.9 Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Temuan Bawaslu Kota Pematang Siantar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Temuan Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 01/TM/PP/Kot/02.04/09/2022 Tanggal 16 September 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Menyatakan perbuatan KPU Kota Pematang Siantar telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara video call pada Tanggal 05 September terhadap : a) Maya Anggraini Damanik; dan b) Sri Ningsih;
4. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap : a) Maya Anggraini Damanik; dan b) Sri Ningsih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang melaporkan adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Raya No.29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, sebagaimana dibuktikan dengan Salinan Keputusan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0293/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2019 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pematang Siantar, yang beralamat di Jalan Porsea No.3 Kota Pematang Siantar;
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil;
4. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada Tanggal 09 September 2022, dituangkan pada formulir B.2 pada tanggal 16 September 2022 dan ADM-1 pada Tanggal 19 September 2022 dan meneruskan Temuan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 26 September 2022;
5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kantor KPU Kota Pematang Siantar;
6. Bahwa dalam Temuan Penemu Tanggal 16 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa :
 - Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0293/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2019 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 terTanggal 12 September 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-1;
 - Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 009/HK.01.01/K.SU-30/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022, telah



- dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 047/LHP/PM.01.03/09/2022 terTanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :0025/LHP/PM.01.00/09/2022 terTanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 049.1/LHP/PM.01.02/09/2022 terTanggal 09 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-5;
 - Print out gambar daftar nama-nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-6;
 - File video tentang klarifikasi Keanggotaan a.n Maya Anggraini Damanik dan Sri Ningsih, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-7;
 - File foto tentang klarifikasi Keanggotaan a.n Maya Anggraini Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-8;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Pematang Siantar terTanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-9;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 048/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal : Permintaan Data Klarifikasi yang ditujukan kepada KPU Kota Pematang Siantar terTanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- -P-10;
 - Fotokopi Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 Perihal : Jawaban Saran



- Perbaikan yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar terTanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-11;
- Fotokopi Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 898/PL.01.1-SD/1272/2022 Perihal : Tindak Lanjut Data Klarifikasi yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar terTanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-12;
 - Fotokopi Formulir Temuan B.2 Temuan Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-13;
 - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Membahas Hasil Pengawasan Yang Terdapat Dugaan Pelanggaran Untuk Dijadikan Sebagai Temuan Nomor : 070.1/KA-02/K.SU-30/09/2022 Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-14;
- e. Saksi-Saksi, yaitu :
1. Indra H.H Sinaga, S.H.
 2. Randy R. Harahap, S.H.
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematang Siantar pada Tanggal 09 September 2022 menerima surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 Perihal : Jawaban Saran Perbaikan yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar terTanggal 08 September 2022 (vide bukti P-11) yang pada pokoknya menyatakan : *“.....pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kota Pematang Siantar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kota Pematang Siantar, sehingga KPU Kota Pematang Sianta memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada Tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses*



klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konfrensi video". artinya berdasarkan Surat KPU Kota Pematang Siantar tersebut, KPU Kota Pematang Siantar tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Pematang Siantar untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kota Pematang Siantar bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 dan Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan Rapat Pleno dan menyatakan Bahwa Laporan Harian Hasil Pengawas Merupakan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- g. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Temuan Bawaslu Kota Pematang Siantar untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Temuan Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 01/TM/PP/Kot/02.04/09/2022 Tanggal 16 September 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
 3. Menyatakan perbuatan KPU Kota Pematang Siantar telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara video call pada Tanggal 05 September terhadap : a) Maya Anggraini Damanik; dan b) Sri Ningsih;
 4. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap : a) Maya Anggraini Damanik; dan b) Sri Ningsih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan Penemu telah memenuhi ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



II. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu lkbupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan



Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut.

III. Tentang Kedudukan atau Penemu dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
4. Bahwa Penemu adalah Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, sebagaimana dibuktikan dari SK Pengangkatan Penemu;
5. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR
 - b. calon anggota DPD
 - c. calon anggota DPRD Provinsi
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.



7. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pematang Siantar, status dan kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.

IV. Tentang Tenggang Waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu pada Tanggal 09 September 2022 kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan Rapat Pleno anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar Tanggal 16 September 2022 dan dicatatkan pada Formulir Temuan B.2 Tanggal 16 September 2022 dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;
4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Penemu sampai dengan ditetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kota Pematang Siantar masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran ditemukan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



- C. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Temuan Penemu memenuhi syarat formil dan materil Temuan;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
3. Bahwa Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar sebagai Penemu dan Ketua dan Anggota KPU Kota Pematang Siantar sebagai terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai Penemu dan terlapor;
4. Bahwa Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 005/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 dapat diterima.**
2. **Menyatakan Temuan administratif Pemilu dengan nomor register 005/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H, M.H**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H, M.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H, M.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H, M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**


Irs. Feri Milla Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001